

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia

Febriadi¹, Dyah Ersita²

Magister Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Podomoro, Jl. Sunter Permai Raya No.1, RT.11/RW.6, Sunter Agung,

Kec. Tj. Priok Jkt Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Email: bahyulimanfebriadi@gmail.com , dyah.ersita@uta45jakarta.ac.id

ABSTRACT

Directors in carrying out their duties are given full rights and obligations to represent the Company. In carrying out its management, the Board of Directors must be based on good faith and full of a sense of responsibility. If the directors are negligent in their duties the directors can be held personally liable. Based on this, the problems is obtained: 1). What is the responsibilities of company directors of the limited liability company for unlawful acts committed by directors in Indonesia? 2) What is the legal remedies for losses to limited liability companies resulting from unlawful acts committed by the directors in managing the limited liability company? This research method uses normative research with literature study of primary and secondary legal materials. Based on the research finding, it is known: 1) that company directors are obliged to take personal responsibility if they are proven to have committed an unlawful act in managing the company, 2) the legal action that can be taken by the company is to file a lawsuit for civil compensation in accordance with the applicable legal mechanism as regulated in limited liability companies and the Civil Code.

Keyword: *Responsibility, Directors, Unlawful Act*

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kewajiban penuh mewakili Perseroan. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila direksi lalai dalam tugasnya direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan yakni: 1). Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan terbatas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas? Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan adalah dapat mengajukan gugatan ganti kerugian seara perdata sesuai mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU PT dan KUHPerdara.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Direksi , Perbuatan Melawan Hukum*

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

LATAR BELAKANG

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pada prosesnya ia didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) pengaturan tersebut dapat ditemui pada Pasal 1 UU PT².

Perseroan Terbatas mempunyai beberapa organisasi yaitu RUPS, Direksi dan dewan komisaris. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mandiri ialah *Artificial Person*, sesuatu yang bukan jelas atau tidak riil. Jadi perseroan terbatas tidak dapat bergerak sendiri. Agar dapat melakukan perbuatan dalam hukum, perseroan terbatas dijalankan oleh organisasi-organisasi yang berperan memangku perseroan terbatas tersebut yang memerlukan direksi menjadi wakilnya. Bisa dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat beroperasi dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya tanpa andil dari direksi³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UUPU, "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar⁴.

Pasal 92 ayat (1) UU PT menentukan bahwa direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lalu Pasal 92 ayat (2) UU PT yang sama menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat ialah kebijakan yang dipandang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis⁵.

Pengelolaan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UU PT, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan. Pengelolaan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 Ayat (2) UU PT. Praktikanya, direksi memiliki fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU PT) dan fungsi pengelolaan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UU PT). Dalam tatanan teori, untuk menjalankan kedua fungsi tersebut direksi juga perlu memperhatikan doktrin hukum *fiduciary duty* dan *business judgement rule*.

Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas

²Muhammad Rizqy Putra, Tesis, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hal. 3.

³Desak Ade Setyarini Dkk *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, No. 1, 2019.

⁴M. Faisal Rahendra Lubis *Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Keailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Jurnal Kaidah Hukum.

⁵Erna Widjajati, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*. Selisik, Vol. 3, No 5, 2017.

direksi memimpin perusahaan, sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan ke dalam dan keluar perusahaan.

Setiap anggota direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi⁶.

Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran anggaran dasar, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan apabila tindakan-tindakan direksi yang merugikan perusahaan atau menyebabkan pailitnya perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, maka tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan penuh tanggung jawab dan penuh itikad baik, hal ini sesuai dengan isi Pasal 97 Ayat 2 UU PT. Direksi adalah organ yang paling bertanggungjawab terhadap kegiatan PT maka dari itu apabila PT menderita kerugian

direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa PT dapat mengalami kerugian⁷. Bila ada kerugian karena direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik kerugian yang diderita oleh PT dapat menjadi tanggung jawab direksi.

Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UU PT sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat 1 UU PT;
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atas lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi ;
5. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Jakarta, 2018. Hal, 30.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan atau anggota dan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat namun dalam setiap pengambilan Keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Wijaya berpendapat, direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu pada anggaran dasar PT. bila tidak berarti terjadi Tindakan diluar kewenangannya atau yang disebut Tindakan *ultra vires*⁸.

Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik

dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan⁹.

Dalam menjalankan perseroan, apabila direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan anggaran dasar dan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi maka tanggung jawab tersebut bisa beralih pada tanggung jawab pribadi direksi.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan(tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHerdada sebagai berikut

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Direksi diberikan kepercayaan untuk menjalankan Perseroan berdasarkan UU PT dan anggaran dasar Perseroan. Bilamana direksi melakukan tindakan yang merugikan bagi Perseroan atas kelalaiannya sendiri maka direksi tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan *ultra vires* yang ia lakukan¹⁰.

⁸ Arman Hanafi, ‘Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas’, *Khazanah Hukum*, 3.3 (2021), pp. 116–20, doi:10.15575/kh.v3i3.14788.

⁹ Gunawan Widjaja Dikutip Dalam *Buku Sentosa Sebing Huku Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*. Nuansa Aulia Bandung, 2012, Hal 104.

¹⁰ Hanafi.

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan dalam rumusan masalah:

1. Bagaimana Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum Atas Kerugian Perseroan Terbatas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Dalam Mengurus Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metodologi hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap literature yang ada, dilanjutkan dengan analisis menyeluruh dengan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder

(publikasi ilmiah tentang hukum) dan sumber hukum tersier lainnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Di Indonesia

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum hasil rekayasa membutuhkan manusia guna melakukan pengurusan hak dan kewajiban yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki daya pikiran dan kemampuan tanpa dibantu oleh manusia, maka dari itu senada dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, imbasnya ialah segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip *Limited Liability* dan *separate entity*. Perseroan mempunyai wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Kekayaan perseroan tidak berhak dimiliki atau dikuasai oleh pemegang saham. Pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada pihak ketiga. Entitas terpisah (*separate entity*) memberikan keleluasaan kepada perseroan dari tekanan dan penyalahgunaan pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki perseroan menjadi tanggung jawab perseroan, bukan pendiri atau pengurus perseroan yang diambil dari kekayaan perseroan.

Limited liability atau tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan yang terbatas pada modal yang disetor. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang disebut atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetor kepada perseroan dan tidak melebihi modal yang telah disetor.

Limited liability tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya yaitu direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris harus melakukan semua tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Jadi organ perseroan yang berikad baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima perseroan atau pihak ketiga. Tidak selamanya *Limited liability* dapat dilakukan karena adanya suatu sebab. Terbatasnya tanggung jawab perseroan terkoyak dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Organ perseroan akan dimintai pertanggungjawaban jika organ tersebut bertindak melebihi wewenangnya atau telah berbuat lalai atau sengaja sehingga perseroan atau pihak lain mengalami kerugian¹¹.

Direksi menurut UU PT, didefinisikan sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan organ perseroan yang berhak dan

berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 93 Ayat (1) UU PT, menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 waktu sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya direksi harus melandaskan diri bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serba hati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi direksi, seperti terlihat antara lain dalam pasal 97 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas¹².

Pada dasarnya pertanggungjawaban direksi adalah terbatas akan tetapi dalam keadaan tertentu

¹¹ Ardison Asri, 'Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan

Terbatas', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.1 (2014), pp. 79–92, doi:10.35968/jh.v8i1.138.

¹² Ibid

tanggungjawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggungjawab renteng sesama anggota direksi.

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itidak baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan persertoan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidfak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Orinton Purba menjelaskan permasalahan yang kerap melibatkan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan ialah:

- a. Lalai menjalankan tugasnya mengawasi perseroan. Kelalaian seorang direksi dalam memberikan pengawasan terhadap oeprasional perushaaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian
- b. Itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung seperti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato

a. Perbuatan Tersebut Harus Perbuatan Melawan Hukum

b. Kesalahan

Kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato memiliki makna sesuatu perbuatan yang tercela dan menimbulkan kerugian maka dari itu pembuat kesalahan harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

c. Kerugian

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material atau immaterial

d. Hubungan Sebab –Akibat antara perbuatan dan kerugian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara per buatan dengan kerugian

Berikut penjelasan bagi masing-masing unsur dari peerbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diwakili oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun berbuat sesuatu dalam arti pasif misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia mempunyai kewajiban untuk berbuat. Kewajiban mana

timbul dari hukum yang berlaku karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan juga tidak ada unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zaden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jika dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf;

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar manusia yang normal dan wajar.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga

merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum¹³.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan adalah terbatas. Direksi mempunyai hak dan kewenangan dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan namun manakala direksi melakukan perbuatan yang diluar kewenagannya yakni perbuatan melawan hukum maka direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut termasuk secara pribadi.

2. Upaya Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi

a. Berdasarkan UU PT

Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) angka b UU PT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga¹⁴

UU PT telah memberikan mekanisme terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemegang saham untuk melakukan upaya hukum tertentu, yaitu melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT dan Pasal 97

ayat (6) UUPT. Pasal 61 ayat (1) UU PT mengatur tentang gugatan langsung, intinya melalui ketentuan tersebut mempersilahkan setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau komisaris, sedangkan Pasal 97 ayat (6) UU PT mempersilahkan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap perseroan.

Gugatan sebagaimana yang diatur dalam UU PT dapat diajukan oleh pemegang saham apabila saham yang dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi tersebut tidak mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS. Upaya hukum mengajukan gugatan tersebut dijadikan opsi kedua apabila mekanisme RUPS tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dikarenakan dengan mengajukan gugatan, maka para pihak akan melibatkan pengadilan yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya perkara yang mahal.

Pemegang saham mayoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi tentunya akan memertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS yang mengambil keputusan dengan suara mayoritas apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87

¹³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, 2020, XI.

¹⁴ Asri.

ayat (2) UU PT sebaliknya pemegang saham minoritas yang hanya memiliki jumlah saham dengan hak suara yang sedikit tentunya akan meemrtahankan kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara gugatan yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas kepengurusan gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap perseroan disebut dengan istilah gugatan langsung serta gugatan atas nama perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan disebut dengan gugatan derivatif.

Pengaturan mengenai gugatan langsung terdapat dalam Pasal 61 ayat 1 UU PT yang menyatakan bahwa: setia pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan komisaris kemudian dalam penjelasan Pasal 61 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa : gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul ataupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 61 ayat 1 UU PT maka dapat diketahui gugatan langsung adalah gugatan terhadap perseroan yang diajukan oleh pemegang saham dalam rangka mewakili

dirinya sendiri dikarenakan adanya tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan atau dewan komisaris serta tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan¹⁵.

Dalam penjelasan Pasal 61 ayat 1 UUPT telah diatur bahwa petitum dari gugatan langsung adalah permohonan kepada pengadilan negeri agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan juga menuntut agar perseroan mengambil langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul ataupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari pengaturan mengenai gugatan langsung dalam UUPT ini telah memberikan peluang bagi setia pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum tertentu yakni mengajukan gugatan terhadap perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang diilikinya

Dalam hal terdapat lebih dari satu gugatan atas nama perseroan yang diajukan pemegang saham ,anggota direksi lain ataupun dewan komisaris maka majelis hakim tetap akan menyidangkan perkara secara terpisah apabila perkara tersebut diajukan dalam berkas yang terpisah dalam menangani perkara tersebut tidak menutup kemungkinan perkara diselesaikan oleh majelis hakim yang sama namun apabila majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak sama maka pada saat pengambilan keputusan majelis hakim akan sangat berkonsultasi karena perkara tersebut masih memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Jadi majelis hakim pada dasarnya tidak dapat menolak gugatan atas nama perseroan yang diajukan walaupun gugatan tersebut ditujukan kepada pihak

¹⁵ Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-*

Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum Volume 24, No 2, Juni 2012, 187-375.

yang sama yakni direksi yang telah merugikan perseroan.

b. Berdasarkan KUHPerdara

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT pemegang saham yang dirugikan akibat anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dapat memperjuangkan kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan terhadap perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat 1 UU PT dan mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 6¹⁶.

Dalam UUPT belum terdapat pasal yang dapat dijadikan dasar bagi pemegang saham yang dirugikan untuk mengajukan gugatan secara langsung kepada anggota direksi selaku pihak yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan namun pemegang saham minoritas masih dapat melakukan upaya hukum lain yakni dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan. Rosa Agustina berpendapat bentuk tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan adalah:

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan hukum tertentu;
5. Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 Kuhperdata .

M. A. Moegno mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan;
3. Kerugian
4. Hubungan kausal

Kesimpulan penulis pada penelitian ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan untuk menuntut tanggungjawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan bisa ditempuh dengan menggunakan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam UU PT dan KUHPerdara, karena sifat hukum perdata adalah melindungi individu dan bertujuan untuk pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum

¹⁶ Hanafi.

akibatnya direksi harus mengambil tanggungjawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan bilamana ia mengalami kerugian yang disebabkan oleh direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata menggunakan mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UU PT dan atau berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, penulis dapat membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Salah satu penyebab perseroan bisa mengalami kerugian adalah karena pengurusannya oleh direksi tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab berkenaan dengan hal tersebut direksi perseroan baiknya dapat memastikan segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya atas pengurusan perseroan tidak bertentangan engan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar perseroan.
2. Perseroan yang dirugikan oleh direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ada baiknya segera mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian, namun perseroan harus cermat mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asri, Ardison, Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8.1 (2014), Pp. 79-92, Doi:10.35968/Jh.V8i1.138
- Desak Ade Setyarini Dkk, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum
- Gunawan Widjaja Dikutip Dalam Buku Sentosa Sebirng Huku Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan. Nuansa Aulia Bandung,2012
- Hanafi, Arman, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Khazanah Hukum, 3.3 (2021), Pp. 116-20, Doi:10.15575/Kh.V3i3.14788
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Mimbar Hukum Volume 24, No 2, Juni 2012, 187-375
- Muhammad Rizqy Putra, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Jakarta, 2018.
- Sari, Indah, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, 2020, Xi
- Widjajati, Erna, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*